RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT I

Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Semolowaru Elok Blok V No.19 RT.19 RW.8 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Sekarang Tidak dapat diketahui tempat tinggalnya., sebagai Tergugat I

Tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk tanggal 07 Oktober 2026 antara:

Hj. Yuni Setijo Soekorini Sebagai Penggugat;

Lawan

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto Dkk Sebagai Tergugat;

Angelo Bintang, S.H.., M.Kn Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat I dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jalan Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya , mohon relaas pemberitahuan putusan ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga di umumkan melalui website atau Instagram Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 8 Oktober 2026

Jurusita

Heni Puspita ., SH.

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT II

Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk

Pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 saya Heni Puspita, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Mojokerto atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Arini Dewi Wulandari, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat Di Semolowaru Elok Blok V No.19 RT.19 RW.8 Kel.Semolowaru Kec. Sukolilo, Kota Surabaya Sekarang Tidak dapat diketahui tempat tinggalnya, sebagai Tergugat II

Tentang putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk tanggal 07 Oktober 2026 antara:

Hj. Yuni Setijo Soekorini Sebagai Penggugat;

Lawan

Bowo Jarwo Samekto Alias Prabowo Jarwo Samekto Dkk Sebagai Tergugat;

Angelo Bintang, S.H.., M.Kn Dkk Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 122/Pdt.G/2026/PN Mjk;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat I dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Surabaya di Jalan Jl. Jimerto No.25-27, Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya , mohon relaas pemberitahuan putusan ini ditempelkan pada papan pengumuman untuk itu, agar supaya dapat diketahui yang bersangkutan dan atau oleh orang banyak, juga di umumkan melalui website atau Instagram Pengadilan Negeri Mojokerto, dan bagi yang mengetahui keberadaan (Arini Dewi Wulandari) untuk memberitahukannya

Mojokerto , 8 Oktober 2026

Jurusita

Heni Puspita ., SH

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0321) 322981 ;

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PANGGILAN SIDANG (SURAT TERCATAT)
Nomor : 699/Pdt.G/2026/PN Sby.

Pada hari ini **Kamis** tanggal **08 Oktober 2026,** Saya **Kariadi Budi Iswanto, SH**, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara perdata nomor: **699/Pdt.G/2026/PN Sby**;

TELAH MEMANGGIL:

Nama	:	**PT. SINAR BUMI KHATULISTIWA**
Alamat	:	Dahulu beralamat di Jalan Abdul Wahab Siamin, Ruko Vila Bukit Mas Blok Ra Nomor 01-03, Dukuh Pakis – Surabaya, **Sekarang tidak diketahui keberadaannya, dan masih di wilayah hukum Negara Indonesia**
Sebagai	:	**TERGUGAT - II;**

Untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata **Nomor : 699/Pdt.G/2026/PN Sby** dengan agenda persidangan **" Sidang Lanjutan"** yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	**KAMIS**
Tanggal	:	**19 November 2026**
Jam	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Sidang Pengadilan Negeri Surabaya

Dalam perkara antara:

AGUS SETIONO, Dkk Sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan

FARESHA NISA'ANA ISNAENI, Dkk Sebagai PARA TERGUGAT;

Adapun Pekerjaan ini saya jalankan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk ditempelkan pada papan pengumuman dengan tujuan agar dapat diketahui olehnya sendiri atau siapapun yang mengenalnya sehingga Relaas Panggilan ini dapat tersampaikan

Jurusita Pengganti,

Kariadi Budi Iswanto, SH
NIP. 19750401 201212 1 007

Catatan :
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;

Panitera Pengganti : ASEP PRIYATNO, SH., MH